



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 100 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.

2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup sesuai bidang tugas dan fungsinya yang dipimpin oleh Subkoordinator.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kulon Progo.
6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Substansi Perencanaan.

- c. Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan, terdiri dari:
 - 1. Kelompok Substansi Analisis Data Pembangunan;
 - 2. Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan;
 - 3. Kelompok Substansi Perencanaan Keistimewaan dan Dana Lainnya.
 - d. Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian, terdiri dari:
 - 1. Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan;
 - 2. Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
 - 3. Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Keistimewaan dan Dana Lainnya.
 - e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:
 - 1. Kelompok Substansi Pemerintahan;
 - 2. Kelompok Substansi Pembangunan Manusia; dan
 - 3. Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - 1. Kelompok Substansi Perekonomian; dan
 - 2. Kelompok Substansi Sumber Daya Alam.
 - g. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
 - 1. Kelompok Substansi Infrastruktur; dan
 - 2. Kelompok Substansi Pengembangan Wilayah.
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
- b. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan Sekretariat;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran Badan;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;
 - f. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
 - g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
 - h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
 - i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - j. pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
 - k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang, dan administrasi kepegawaian Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan umum dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi surat menyurat, arsip dan perpustakaan;
 - d. pengelolaan kerumahtanggaan, kerja sama dan hubungan masyarakat;
 - e. pengelolaan dan pengendalian aset, sarana dan prasarana;
 - f. penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian;
 - g. penyiapan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - h. penyiapan bahan zona integritas dan budaya kerja;
 - i. perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektar;
 - j. pengadaan pakaian dinas batik;
 - k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan dan pengendalian anggaran;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan perbendaharaan;
 - e. penyiapan bahan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran;
 - g. penyiapan bahan menghadapi pemeriksaan dan pengawasan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
 - h. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 13

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan data informasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perencanaan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Perencanaan;
 - b. penyiapan bahan kebijakan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pendanaan Badan;
 - d. pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
 - e. pengelolaan, sinkronisasi dan penyajian data dan informasi;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - g. penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
 - i. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
 - j. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Perencanaan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 14

- (1) Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan analisis data dan perencanaan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan;
 - b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan analisis data dan perencanaan pembangunan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis analisis data pembangunan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengkajian perencanaan pembangunan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis dan pembinaan perencanaan pembangunan;
 - f. pengoordinasian, pengintegrasian dan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - h. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan;
 - j. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Analisis Data Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan.
- (2) Kelompok Substansi Analisis Data Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Analisis Data Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan analisis data pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Kelompok Substansi Analisis Data Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Analisis Data Pembangunan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan analisis data pembangunan;
 - c. penyiapan bahan perumusan data kondisi daerah, permasalahan pembangunan, kerangka ekonomi, dan kebijakan pembangunan daerah;
 - d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan pengelolaan data perencanaan pembangunan;
 - e. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Analisis Data Pembangunan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Kelompok Susbstansi Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan.

- (2) Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 19

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan melaksanakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
 - c. penyiapan bahan integrasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan dan program kerja pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. penyiapan bahan pembinaan penyusunan dokumen rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;
 - e. penyiapan bahan, penyusunan, pengembangan sistem dan prosedur pembangunan daerah;
 - f. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan Keistimewaan dan Dana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan.

- (2) Kelompok Substansi Perencanaan Keistimewaan dan Dana Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 21

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan Keistimewaan dan Dana Lainnya mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan perencanaan pembangunan bersumber Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dana transfer yang bersifat khusus lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perencanaan Keistimewaan dan Dana Lainnya melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Perencanaan Keistimewaan dan Dana Lainnya;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bersumber Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Khusus ke Kalurahan, Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan dana khusus lainnya;
 - c. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan, bidang pertanahan, bidang tata ruang dan bidang kelembagaan;
 - d. pelaksanaan pembinaan pengoordinasian perencanaan program urusan keistimewaan;
 - e. penyusunan dokumen perencanaan urusan keistimewaan;
 - f. penyiapan bahan koordinasi perencanaan usulan pendanaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dari Kalurahan dan Kelurahan;
 - g. penyusunan dokumen perencanaan bersumber anggaran dana transfer yang bersifat khusus;
 - h. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Perencanaan Keistimewaan dan Dana Lainnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian

Pasal 22

- (1) Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penelitian pengembangan dan pengendalian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian;
 - b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penelitian pengembangan dan pengendalian;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan penelitian pengembangan dan pengendalian pembangunan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis dan pembinaan penyelenggaraan penelitian pengembangan dan pengendalian;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di Daerah;

- f. pengoordinasian pengendalian, sinkronisasi dan evaluasi penelitian, pengembangan serta penerapannya di Daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis dan pembinaan pengendalian pembangunan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pelaporan pelaksanaan pengendalian pembangunan;
- j. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian;
- k. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian;
- l. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian.
- (2) Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja kelompok substansi Penelitian dan Pengembangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pengelolaan kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. pelaksanaan pelayanan penelitian dan pengembangan;
 - f. penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - g. pelaksanaan pengelolaan data penelitian dan pengembangan;
 - h. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian.
- (2) Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 27

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengendalian pembangunan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan melaksanakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja kelompok substansi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pembangunan;
 - c. pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah;
 - d. pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah;
 - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
 - g. pengendalian pelaksanaan kerja sama daerah;
 - h. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Keistimewaan dan Dana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian.
- (2) Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Keistimewaan dan Dana Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 29

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Keistimewaan dan Dana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pengendalian urusan keistimewaan dan dana transfer lainnya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Keistimewaan dan Dana Lainnya melaksanakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Keistimewaan dan Dana Lainnya;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi keistimewaan dan dana lainnya;
 - c. pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bersumber Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bersumber dana khusus lainnya;
 - e. penyusunan laporan kinerja urusan keistimewaan;
 - f. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Keistimewaan dan Dana Lainnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 30

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 31

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penyiapan bahan verifikasi usulan program pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. pengoordinasian penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - h. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Kelompok Substansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Kelompok Substansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 33

- (1) Kelompok Substansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah lingkup bidang pemerintahan meliputi pemerintahan umum, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sekretariat daerah, sekretariat dewan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kelompok Substansi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan lingkup bidang pemerintahan meliputi pemerintahan umum, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sekretariat daerah, sekretariat dewan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan;
 - c. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan meliputi pemerintahan umum, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sekretariat daerah, sekretariat dewan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan;

- d. penyiapan bahan verifikasi usulan program pembangunan lingkup bidang pemerintahan meliputi pemerintahan umum, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sekretariat daerah, sekretariat dewan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan;
- e. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan;
- f. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pemerintahan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

- (1) Kelompok Substansi Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Kelompok Substansi Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 35

- (1) Kelompok Substansi Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah lingkup bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kebudayaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, serta keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kelompok Substansi Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Pembangunan Manusia;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kebudayaan, serta penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, dan keuangan;
 - c. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kebudayaan, serta penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, dan keuangan;
 - d. penyiapan bahan verifikasi usulan program pembangunan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kebudayaan, serta penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, dan keuangan;
 - e. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kebudayaan, serta penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, dan keuangan;
 - f. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pembangunan Manusia; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

- (1) Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 37

- (1) Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan lingkup bidang kesejahteraan rakyat meliputi kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup bidang kesejahteraan rakyat meliputi kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang kesejahteraan rakyat meliputi kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- d. penyiapan bahan verifikasi usulan program pembangunan lingkup bidang kesejahteraan rakyat meliputi kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah lingkup bidang kesejahteraan rakyat meliputi kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 38

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 39

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penyiapan bahan verifikasi usulan program pembangunan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - f. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - h. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

- (1) Kelompok Substansi Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Kelompok Substansi Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 41

- (1) Kelompok Substansi Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan lingkup bidang perekonomian meliputi perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal dan pelayanan terpadu, serta tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kelompok Substansi Perekonomian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Perekonomian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup bidang perekonomian meliputi perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal dan pelayanan terpadu, serta tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian meliputi perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal dan pelayanan terpadu, serta tenaga kerja dan transmigrasi;
 - d. penyiapan bahan verifikasi usulan program pembangunan lingkup bidang perekonomian meliputi perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal dan pelayanan terpadu, serta tenaga kerja dan transmigrasi;
 - e. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian meliputi perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal dan pelayanan terpadu, serta tenaga kerja dan transmigrasi;

- f. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Perekonomian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

- (1) Kelompok Substansi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Kelompok Substansi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 43

- (1) Kelompok Substansi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan lingkup bidang Sumber Daya Alam meliputi pariwisata, pertanian, perikanan, kelautan, dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kelompok Substansi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Sumber Daya Alam;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup bidang sumber daya alam meliputi pariwisata, pertanian, perikanan, kelautan, dan lingkungan hidup;
 - c. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang sumber daya alam meliputi pariwisata, pertanian, perikanan, kelautan, dan lingkungan hidup;

- d. penyiapan bahan verifikasi usulan program pembangunan lingkup bidang sumber daya alam meliputi pariwisata, pertanian, perikanan, kelautan, dan lingkungan hidup;
- e. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah lingkup bidang sumber daya alam meliputi pariwisata, pertanian, perikanan, kelautan, dan lingkungan hidup;
- f. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Sumber Daya Alam; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 44

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 45

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penyiapan bahan verifikasi usulan program pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- f. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang;
- h. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 46

- (1) Kelompok Substansi Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Kelompok Substansi Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 47

- (1) Kelompok Substansi Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan lingkup bidang infrastruktur meliputi pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kelompok Substansi Infrastruktur mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Infrastruktur;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup bidang infrastruktur meliputi pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan perhubungan;
 - c. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur meliputi pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan perhubungan;
 - d. penyiapan bahan verifikasi usulan program pembangunan lingkup bidang infrastruktur meliputi pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan perhubungan;
 - e. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur meliputi pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan perhubungan;
 - f. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Infrastruktur; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 48

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Kelompok Substansi Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 49

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan lingkup bidang pengembangan wilayah meliputi pertanahan, tata ruang, komunikasi dan informatika serta kebencanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kelompok Substansi Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Pengembangan Wilayah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup bidang pengembangan wilayah meliputi pertanahan, tata ruang, komunikasi dan informatika serta kebencanaan;
 - c. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pengembangan wilayah meliputi pertanahan, tata ruang, komunikasi dan informatika serta kebencanaan;
 - d. penyiapan bahan verifikasi usulan program pembangunan lingkup bidang pengembangan wilayah meliputi pertanahan, tata ruang, komunikasi dan informatika serta kebencanaan;

- e. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah lingkup bidang pengembangan wilayah meliputi pertanahan, tata ruang, komunikasi dan informatika serta kebencanaan;
- f. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pengembangan Wilayah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 50

- (1) Pada Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Untuk menunjang ketugasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada unit pelaksana teknis dapat dibentuk unsur organisasi nonstruktural.
- (3) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 51

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Subkoordinator

Pasal 52

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2) merupakan Pejabat Fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah merupakan Pejabat Fungsional Ahli Muda.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk Pejabat Fungsional atau Pelaksana sebagai Subkoordinator.

Pasal 53

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 bertugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (2) Penugasan Subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 56

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 58

- (1) Pimpinan satuan organisasi memberikan penugasan kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
- (3) Tata cara dan sistem penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana berpedoman pada ketentuan peraturan menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya penataan kelembagaan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat selesainya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 81), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,


cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2021 NOMOR 100

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 100 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
 DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Wates, 28 Desember 2021
 BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO